



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

NOMOR : 08 /RT.01.3/7471/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG
MILIK NEGARA KENDARAAN DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan penjualan barang milik negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari dipandang perlu membentuk Panitia Penjualan Barang Milik Negara Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Kendaraan Dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

(Tambahan ...

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 142);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.12/2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 /PMK.06/2016 Tanggal 13 Juli 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3525/RT.01.3/02/2021 Tanggal 29 Desember 2021, perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA KENDARAAN DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Kendaraan Dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menginventarisir dan Meneliti Administrasi Barang;
2. Menginventarisir dan Meneliti Kondisi Fisik Barang;
3. Menetapkan Jumlah dan Jenis Barang; dan
4. Menetapkan Perkiraan Nilai Limit sebagai Dasar Usulan Penjualan/Lelang Barang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

WASIL

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari di Kendari;

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR : 08/RT.01.3/7471/2022
TENTANG :
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA KENDARAAN DINAS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2022

PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
KENDARAAN DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TAHUN 2022.

No.	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Panitia
1	2	3	4
1.	Wasil, S.P.	Sekreraris KPU Kota Kendari	Penanggung Jawab
2.	Ichwansyah, S.Kom	Kasubag Keuangan dan Logistik	Ketua
3.	Muhammad Rajab Buruto, S.E.	Staf	Sekretaris
4.	Jumawal, S.E.	Fungsional Analis Keuangan APBN Ahli Pratama	Anggota
2.	Andi Rahmawati,. S.Si.	Fungsional Analis Keuangan APBN Ahli Pratama	Anggota

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 5 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

WASIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum,

